



**PUTUSAN**  
**Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PETRUS AMALO**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 51 Tahun, Tempat dan tanggal lahir: Kupang, 7 Januari 1966, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di: RT. 028, RW. 009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert M. Ratu Edo, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. DR. W.Z. Yohanes No. 10 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 024/AMR/SKK/PERDATA/V/2017, tanggal 12 September 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, di bawah Register Nomor: 469/Pdt/LGS/SK/K/2017, tanggal 20 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **YOKA ARINI SIOKAIN**, tempat dan tanggal lahir: Rote, 25 Februari 1977, Umur: 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Bunda Hati Kudus No. 17 RT. 026/ RW. 009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **YUSAK LANGGA**, tempat dan tanggal lahir: Rote, 5 Juli 1972, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 09, RW. 005 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **JOSINA C. TARESSY**, tempat dan tanggal lahir: Tapa, 3 Oktober 1971, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT. 09, RW. 005 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 September 2017 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2012 Penggugat, yakni PETRUS AMALO dalam kedudukannya sebagai KREDITUR atau PEMBERI HUTANG dan Tergugat yakni YOKA ARINI SIOKAIN dalam kedudukannya sebagai DEBITUR atau PIHAK YANG BERHUTANG mengadakan suatu Perjanjian Pinjaman yang dibuat dihadapan Notaris ALFRIDS YUTSON SIKKY, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Baru, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang – Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa Penggugat atas permintaan Tergugat I bersedia untuk meminjamkan / memberi hutang kepada Tergugat I sejumlah besar uang dalam bentuk mata uang Rupiah (RP) yakni sebesar Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II dan juga Turut Tergugat berjanji di hadapan Penggugat dan Notaris bersedia untuk mengembalikan Pinjaman yang didapatinya dari Pihak Penggugat dalam tempo 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 dengan ketentuan bahwa Pihak Tergugat bersedia untuk dikenakan Denda per Hari sebesar 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) jika pihak Tergugat I dalam pembayarannya lewat dari jatuh tempo per bulannya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan disaksikan Tergugat II serta Turut Tergugat di hadapan Notaris sepakat tentang tata cara Pembayaran Angsuran/pengembalian Pinjaman yakni sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:
  - Pembayaran Angsuran pertama yakni pada bulan Juni 2012 sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pembayaran Angsuran kedua yakni pada bulan Juli 2012 sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Angsuran ketiga yakni pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pembayaran Angsuran keempat yakni terakhir sebesar Rp. 472.500.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selambat – lambat pada tanggal 18 September 2012.
5. Bahwa Tergugat I dihadapan Penggugat dan Notaris serta disaksikan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk menyelesaikan/ melunasi hutangnya kepada pihak Penggugat tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya dengan pihak Penggugat.
6. Bahwa Pihak Tergugat I untuk meyakinkan pihak Penggugat untuk melunasi Hutangnya telah menyerahkan kepada Pihak Penggugat sebuah sertifikat Hak Milik Nomor 3987/Kel. Oesapa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 111/OSP/1999, tertanggal 4 Agustus 1999, seluas 455 Meter persegi yang didalamnya tercatat atas nama YOKA ARINI SIOKAIN / Tergugat I sendiri.
7. Bahwa untuk memperkuat dan meyakinkan Penggugat untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I, maka Tergugat I membawa 2 (dua) orang dewasa yang dalam perkara ini sebagai Tergugat II yakni sdr. Yusak Langga dan turut Tergugat yakni sdri. JOSINA C. TARESSY, (Istri dari Tergugat II) untuk bertindak sebagai PENJAMIN bagi TERGUGAT I untuk memperoleh Pinjaman tersebut.
8. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat I hanya sekali saja melaksanakan kewajiban kepada pihak Penggugat yakni membayar/ mengembalikan uang pihak Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yakni pada tanggal 12 Juli 2013.
9. Bahwa menurut catatan administrasi yang ada pada kami ternyata pihak Tergugat I telah menunggak kewajibannya kepada pihak Penggugat selama 56 (lima puluh enam) bulan terhitung sejak dari jatuh tempo pinjaman yakni bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Mei 2017.
10. Bahwa adapun perhitungan Penggugat tentang kewajiban Tergugat I yang harus dibayarkan kembali kepada Penggugat yakni uang pinjaman disertai bunga dan dendanya adalah sebagai berikut:
- Bunga berjalan terhitung dari jatuh tempo Pinjaman yakni dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 atau 56 (lima puluh enam) bulan dengan besaran bunga per bulan sebesar : Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi bunga

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang sebesar Rp. 22.500.000 X 56 bulan = Rp. 1.260.000.000.  
(satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

- Jadi total seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 540.000.000 + Rp. 1.260.000.000. – Rp. 25.000.000 = Rp. 1.775.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa Penggugat dengan sabar dan bijaksana melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan pihak pihak Tergugat I beberapa kali namun pihak Tergugat I mengresponnya dengan berbagai macam kata-kata kotor, bohong disertai dengan ancaman kepada pihak Penggugat bahkan Tergugat I sering menghindar,

12. Bahwa setelah pengamatan Penggugat terhadap keberadaan Tergugat I dalam kesehariannya yang mana Tergugat I hanyalah seorang ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan yang menurut Penggugat tidak mungkin/ mustahil Tergugat I dapat membayar semua kewajibannya berupa pinjaman ditambah dengan bunga berupa denda keterlambatan pembayaran hutang ini, maka sebagaimana kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dibuat dihadapan Notaris pada Kantor NOTARIS ALFRIDS YUTZON SIKKY, SH.,M.Kn. sebagaimana yang tertera dalam Dokumen berupa:

1. SALINAN AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 18, tertanggal 18 Mei 2012.
2. SALINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG, No. 19, tertanggal 18 Mei 2012.
3. SALINAN AKTA KUASA MENJUAL, No. 20, tertanggal 18 Mei 2012.
4. Dan dokumen-dokumen lainnya berupa Kuitansi penerimaan uang dan lain-lain yang ada pada pihak penggugat yang akan penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan mengajukannya sebagai barang bukti di persidangan pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang.

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang selama 56 (lima puluh enam) bulan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat maka patutlah dikategorikan sebagai perbuatan WANPRESTASI atau Ingkar Janji yang menyebabkan kerugian pada pihak Penggugat.

14. Bahwa barang Jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 3987/Kel. Oesapa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 111/OSP/1999, tertanggal 4 Agustus 1999, seluas 455 Meter persegi beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang tercatat atas nama YOKA ARINI SIOKAIN / Tergugat I yangjika dijual oleh pihak Penggugat maka sudah dipastikan harga tanah dan bangunan yang ada diatas tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Penggugat

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini yakni sebesar Rp. 1. 775.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh sebab itu obyek yang menjadi Jaminan ditambah dengan segala sesuatu yang ada diatasnyaharuslah dirampas dan sertifikat tersebut dibalik nama yang semula nama Tergugat I menjadi nama dari Penggugat.

15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti dan alasan-alasan yang kuat, maka kami mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (uit voobaar bij vooraad).
16. Bahwa untuk tidak menjadikan Gugatan ini menjadi Ilusionir nantinya, maka sangatlah beralasan Hukum pula jika Penggugat memohon kiranya dapat diletakkan sita Jaminan atas Obyek Sengketa.
17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat maka sepantaslah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a qou.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Posita diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan keadilan bagi Penggugat dan berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI yang menyebabkan kerugian pada Pihak PENGGUGAT.
3. Menyatakan bahwa:
  1. SALINAN AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 18, tertanggal 18 Mei 2012.
  2. SALINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG, No. 19, tertanggal 18 Mei 2012.
  3. SALINAN AKTA KUASA MENJUAL, No. 20, tertanggal 18 Mei 2012.Yang dibuat dihadapan Notaris ALFRIDS YUTZON SIKKY, SH., M.Kn., pada kantor Notaris ini adalah SAH dan BERHARGA menurut Hukum.
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3987/Kel. Oesapa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 111/OSP/1999, tertanggal 4 Agustus 1999, seluas 455 Meter persegi beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang didalamnya tercatat atas nama YOKA ARINI SIOKAIN/ Tergugat I yang terletak di Jln. Hati Kudus No. 17 RT. 026, RW. 009 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima – Kota Kupang, Propinsi NTT, Dirampas dan menyerahkannya kepada Penggugat dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi milik dari PENGUGAT dan Sertifikat ini yang semula tertulis atas nama Tergugat I dibalik namanya atas nama Penggugat.

5. Menyatakan bahwa sita jaminan atas Obyek sengketa adalah berharga.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya Gugatan ini.

**Atau:**

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat I semula menghadap sendiri selanjutnya menghadap Kuasanya yang bernama Marthen Maure, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl Farmasi RT. 11/ RW. 36 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, di bawah Register Nomor: 345/LGS/SK/PDT/2018/ PN.Kpg, tanggal 5 Juni 2018, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir di persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma R.I.) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. TENTANG EKSEPSI**

Bahwa mencermati apa yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka ternyata terdapat beberapa hal aspek formal yang tidak tepat, yaitu:



**1. Ternyata Uraian Dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Tentang Status dan Peranan Serta Tanggungjawab Tergugat II dan Turut Tergugat Bertentangan dan/ atau Tidak Jelas/ Kabur.**

1. Bahwa dalam posita gugatan pada poin 4 dan poin 7 Penggugat mendalilkan bahwa kehadiran Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai Saksi dan Penjamin dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, sedangkan pada poin 17 Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang telah merugikan Penggugat.
2. Bahwa seangkan pada petitum 6 gugatan mengatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.
3. Bahwa menunjuk dalil Penggugat tersebut, baik pada posita maupun pada petitum gugatan, maka dapat dipastikan bahwa antara posita dan petitum telah bertentangan, apalagi penguraian tentang peranan dan perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat, justru Penggugat tidak menguraikan sejauhmana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat apakah sebagai Saksi atau Penjamin atau Pengguna uang pinjaman, sehingga pada petitum nomor 6 tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara.
4. Bahwa demikian, maka telah jelas bahwa uraian dalam posita dan petitum gugatan saling bertentangan terutama mengenai peranan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perjanjian peminjaman uang dimaksud.

**2. Ternyata Penggugat Tidak Menguraikan Batas-Batas Dari Tanah Yang Merupakan Jaminan Dalam Perjanjian Pinjaman Uang tersebut Yang Kini Disebut Sebagai Objek/ Tanah Sengketa.**

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat ternyata sama sekali Penggugat tidak menguraikan keseluruhan dengan batas tanah sengketa tersebut. Semestinya obyek sengketa dalam bentuk sebidang tanah justru adalah wajib bagi Penggugat untuk menguraikan dan menyebutkan secara pasti batas tanah



bagian utara, bagian barat, bagian timur, dan bagian selatan berbatas dengan tanah milik siapa?

2. Bahwa perlu ditegaskan bahwa tidak cukup Penggugat hanya menyebutkan luas tanah, namun yang paling dibutuhkan dalam perkara ini ialah obyek sengketa harus jelas dan indikator untuk menentukan obyek yang jelas adalah terletak pada adanya penguraian mengenai batas tanah sengketa.
3. Bahwa dengan adanya Penggugat tidak merumuskan batas tanah sengketa sebagaimana terurai di atas, maka secara hukum sudah patut dikatakan bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang sangat tidak sempurna/ kabur.
4. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara lengkap mengenai batas-batas dan letak tanah sengketa, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang tidak sempurna/ kabur. Oleh karena itu, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada bagian tentang pokok perkara ini, maka perkenankan Tergugat I untuk menguraikan fakta yang seharusnya dan benar terkait dengan proses peminjaman uang seperti yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu:

**Pertama** : Bahwa saya sebagai Tergugat I berani mengatakan dan bersumpah Demi Nama Tuhan Yesus bahwa pada tanggal 18 Mei 2012 seperti yang tersebut menurut Akta Perjanjian Pinjaman tersebut benar-benar saya tidak membutuhkan uang, sekali lagi ketika itu saya tidak membutuhkan uang, namun benar-benar pihak yang membutuhkan uang pada ketika itu adalah saudara Yusak Langga dan isterinya Yosina C. Taressy, sekali lagi pihak yang berkepentingan untuk segera memperoleh uang adalah Tergugat I dan Turut Tergugat.





**Kedua** : Bahwa perlu ditegaskan pada ketika itu peranan saya (Tergugat I) adalah benar-benar sebagai penolong dan penyelamat bagi Tergugat II dan Turut Tergugat, sebab ketika itu oleh Tergugat II hanya berjuang membujuk saya (Tergugat I), membuat janji-janji yang saya (Tergugat I) percaya, yaitu Tergugat II meminta tolong kepada saya (Tergugat I) untuk saya memberikan sertifikat saya dengan tujuan supaya Tergugat II bisa meminjam uang pada Penggugat dan Tergugat II berjanji dengan meyakinkan bahwa Tergugat II akan bertanggungjawab untuk menebus kembali sertifikat milik saya dengan cara uang pinjaman dari Penggugat tetap menjadi tanggung jawab Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat sesuai perjanjian yang ada.

**Ketiga:** Bahwa menunjuk upaya bujukan dan janji dari Tergugat II yang seolah-olah sangat meyakinkan saya, maka saya telah menyerahkan sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan dalam peminjaman uang tersebut, sehingga Tergugat II berhasil mendapatkan uang sejumlah seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat. Dan perlu ditegaskan bahwa seluruh uang pinjaman yang diperoleh Tergugat II telah digunakan sendiri untuk kepentingan sendiri dari Tergugat II.

**Keempat** : Bahwa perlu disampaikan bahwa pada ketika itu oleh Tergugat II menyampaikan bahwa tujuan Tergugat II untuk meminjam uang ialah untuk sebagai modal dalam mengembangkan perusahaan Tergugat II di bidang perumahan dan ternyata benar Tergugat II berhasil membangun perumahan lebih dari 100 unit yang terletak di Desa Tanah Merah,



Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

**Kelima**

: Bahwa perlu ditegaskan bahwa ketika Penggugat melakukan penagihan, maka saya telah mengingatkan dan bahkan mendesak kepada Tergugat II supaya segera berusaha untuk menebus kembali sertifikat saya supaya rumah dan tanah milik saya tidak diambil oleh Penggugat seperti yang terjadi dalam perkara ini. Namun sangat disayangkan, ternyata sikap Tergugat II hanya mengatakan sementara ada usaha untuk menjual beberapa bidang tanah supaya bisa menggantikan uang Penggugat, dan bahkan terakhir Tergugat II mengaku bahwa belum mendapatkan uang untuk menggantikan uang Penggugat. Menunjuk sikap Tergugat II seperti tersebut di atas, maka saya sebagai pemilik sertifikat merasa kecewa dan dalam perkara ini kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan kenyataan ini secara objektif.

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka secara hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah bahwa seharusnya pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan uang Penggugat adalah bukan saya (Tergugat I), akan tetapi sesuai fakta yang sebenarnya justru otomatis dan mutlak Tergugat II-lah yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan uang Penggugat. Oleh karena itu, maka tuntutan Penggugat dalam perkara ini ternyata hanya ditujukan kepada saya (Tergugat I) sebagai satu-satunya orang yang bertanggungjawab adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, ternyata dalil Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat I dan tanpa menuntut Tergugat II untuk bertanggungjawab mengembalikan uang Penggugat adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka sudah cukup terdapat



alasan yang sah bahwa gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya.

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan baik tentang Eksepsi dan jawaban di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan dalam perkara ini, sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **II. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### **III. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliek-nya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotocopy sesuai asli Serpifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 3987 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Yoka Arini Siokain yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, tanggal 25-01-2001;
2. Bukti P-2: Fotocopy sesuai asli Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 18, tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn., Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012;
3. Bukti P-3: Fotocopy sesuai asli Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 19, tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn., Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012;
4. Bukti P-4: Fotocopy sesuai asli Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 20 tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn., Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012;
5. Bukti P-5: Fotocopy sesuai asli Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.516/2449/IMB/CK/1999 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 01-07-1999 dan ditandatangani oleh Ir. Harry Teopilus selaku Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kotamadya Dati II Kupang serta mengetahui S.K. Lerik selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;

6. Bukti P-6: Fotocopy sesuai asli Surat Pengajuan Pinjaman yang diajukan oleh Yoka Arini Siokain pada tanggal 16 Mei 2012;
7. Bukti P-7: Fotocopy sesuai asli Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari KSU Rajawali yang ditandatangani oleh Yoka Arini Siokain pada tanggal 18 Mei 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan mengucapkan sumpah/ janji, yaitu:

1. Saksi Alfons Yutson Sikky, S.H., M.Kn.:
  - Bahwa Saksi pernah membuat akta perjanjian yang berkaitan dengan hutang antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa ada 3 (tiga) akta yang dibuat Saksi saat itu, yaitu Akta Perjanjian Hutang, Akta Pengakuan Hutang, dan Akta Kuasa Menjual;
  - Bahwa yang meminta Saksi membuat ketiga akta tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi membuat ketiga akta tersebut sebagai Notaris;
  - Bahwa Saksi membuat akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar tahun 2012;
  - Bahwa Penggugat sebagai Direktur Koperasi Rajawali;
  - Bahwa koperasi Rajawali adalah koperasi simpan pinjam;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat hutang kepada Penggugat sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dan akan dikembalikan selama jangka waktu 4 (empat) bulan;
  - Bahwa jaminan hutang Tergugat dengan Penggugat adalah sertifikat tanah atas nama Tergugat;
  - Bahwa jaminan sertifikat tanah tersebut tidak diikat hak tanggungan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal bukti P-2 yang berupa Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 18, tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn., Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012, bukti P-3 yang berupa Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 19, tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn., Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012, dan bukti P-4 yang berupa Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 20

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn.,  
Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012 karena yang  
membuat adalah Saksi;

## 2. Saksi Ramly Jacky P. Pandja:

- Bahwa Saksi bekerja di koperasi Rajawali;
- Bahwa koperasi Rajawali adalah koperasi simpan pinjam;
- Bahwa direktur koperasi Rajawali adalah Penggugat yang merupakan pemiliknya;
- Bahwa bekerja di koperasi Rajawali pada tahun 2007 sebagai surveyor sampai dengan bulan Oktober 2017, tetapi sekarang Saksi bekerja di koperasi Rajawali sebagai tenaga tidak tetap sebagai Penagih;
- Bahwa ketika menjadi Surveyor, Saksi pernah melakukan survey terhadap rumah Tergugat I;
- Bahwa ketika melakukan survey, Saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat I mengaku sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Saksi melakukan survey untuk keperluan pengajuan pinjaman Tergugat I kepada koperasi Rajawali;
- Bahwa Saksi melakukan survey sekitar bulan Mei 2012;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Tergugat yang Saksi survey itu sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah melakukan survey secara lengkap, selanjutnya laporan hasil survey diserahkan kepada koperasi Rajawali;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I atas nama Yoka Arini Siokain (tergugat I);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I terhadap pembayaran angsuran utang Tergugat I tersebut sekitar tahun 2012, tetapi tidak ketemu dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada surat peringatan kepada Tergugat I dari koperasi Rajawali;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, tertanggal 23 Mei 2018, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Uraian dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tentang Status dan Peran serta dan tanggung jawab Tergugat II dan Turut Tergugat bertentangan dan/ atau tidak jelas/ kabur;
2. Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah yang merupakan jaminan dalam perjanjian pinjaman uang yang kini disebut sebagai objek/ tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan uraian dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tentang Status dan Peran serta dan tanggung jawab Tergugat II dan Turut Tergugat bertentangan dan/ atau tidak jelas/ kabur, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan atau menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, sebagaimana dalam posita gugatannya yang dijadikan dasar tuntutan (petitum), yaitu Tergugat I sebagai pihak yang membuat perjanjian meminjam uang kepada Penggugat, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai penjamin dalam perjanjian pinjaman yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka dengan demikian hubungan antara posita dan petitum gugatan Penggugat terhadap kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah diuraikan dengan jelas dan tidak bertentangan, sehingga gugatan Penggugat telah disusun secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I angka 1 (satu) ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah yang merupakan jaminan dalam perjanjian pinjaman uang yang kini disebut sebagai objek/ tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan objek tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat I terhadap Penggugat adalah sebidang tanah dengan Serpifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 3987 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 455 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Yoka Arini Siokain yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, tanggal 25-10-2001 dan hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I, sehingga telah jelas letak objek tanah yang dijadikan jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah tanah dengan sertifikat dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah yang dijadikan jaminan utang Tergugat I kepada Penggugat adalah tanah telah bersertifikat, yaitu Serpifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 3987 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 455 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Yoka Arini Siokain yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, tanggal 25-10-2001, maka telah jelas letak objek yang dijadikan jaminan utang Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga dengan demikian alasan keberatan (eksepsi) Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah yang merupakan jaminan dalam perjanjian pinjaman uang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I angka 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terhadap Penggugat karena perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi kewajibannya (hutangnya) kepada Penggugat sejumlah Rp540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah), meskipun telah terlambat atau lewat jatuh tempo selama 56 (lima puluh enam) bulan, sebagaimana



perjanjian pinjaman yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I yang perjanjian tersebut turut dijamin oleh Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Tergugat I telah membuat perjanjian pinjaman uang dengan Penggugat dengan menjaminkan sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 3987 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 455 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Yoka Arini Siokain (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, tanggal 25-10-2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menyangkal telah berhutang kepada Penggugat karena yang berhutang adalah Tergugat II, sedangkan Tergugat I hanya membantu dengan menjaminkan tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Siapakah pihak yang telah berhutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., baik Penggugat maupun Tergugat I berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn. dan 2. Ramly Jacky P. Pandja;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2: tentang Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 18, tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutson Sikky, S.H., M.Kn., Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012, P-3 tentang Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 19, tanggal 18 Mei 2012 yang dibuat oleh Alfrids Yutson Sikky, S.H., M.Kn., Notaris di kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012, P-6 tentang Surat Pengajuan Pinjaman yang diajukan oleh Yoka Arini Siokain pada tanggal 16 Mei 2012, dan P-7 tentang Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari KSU Rajawali yang ditandatangani oleh Yoka Arini Siokain pada tanggal 18 Mei 2012 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Alfrids Yutson Sikky, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya menerangkan Tergugat hutang kepada Penggugat sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dan akan dikembalikan selama jangka waktu 4 (empat) bulan dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Tergugat dan Saksi pernah membuat akta perjanjian yang berkaitan dengan hutang antara Penggugat dan Tergugat, yaitu ada 3 (tiga) akta yang dibuat Saksi saat itu, yaitu Akta Perjanjian Hutang, Akta Pengakuan Hutang, dan Akta Kuasa Menjual, dan keterangan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramly Jacky P. Pandja yang pada pokoknya menerangkan Saksi pernah melakukan survey terhadap rumah Tergugat I untuk keperluan pengajuan pinjaman Tergugat I kepada koperasi Rajawali yang Saksi lakukan survey sekitar bulan Mei 2012 untuk pinjaman yang diajukan oleh Tergugat yang Saksi survey itu sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka telah terbukti Tergugat I adalah pihak yang telah meminjam (berhutang) kepada Penggugat uang sejumlah Rp540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2012 dengan jangka waktu pengembalian atau dalam tempo 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 dengan cara pembayaran secara mengangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan jaminan sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 3987 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 455 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Yoka Arini Siokain (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, tanggal 25-10-2001;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I sebagai pihak yang melakukan pinjaman uang (berhutang) kepada Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ingkar janji (wanprestasi) lahir karena perjanjian, maka sebelum membuktikan ada atau tidaknya ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan salah satu pihak, Majelis Hakim akan menilai pihak-pihak yang membuat perjanjian pinjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P-2 dan P-3, serta keterangan Saksi Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn. dan Saksi Ramly Jacky P. Pandja telah terbukti pihak yang membuat perjanjian pinjaman (hutang) kepada Penggugat adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sebagai penjamin hutang Tergugat I dari perjanjian hutang antara Tergugat I dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang melakukan perjanjian pinjaman (berhutang) kepada Penggugat adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat di dalam perjanjian pinjaman bukan sebagai pihak yang membuat perjanjian, tetapi hanya sebagai penjamin pinjaman (hutang) antara Tergugat I dan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II dan Turut Tergugat bukanlah pihak yang telah melakukan/ membuat perjanjian pinjaman (hutang) tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Tergugat II dan Turut Tergugat bukanlah pihak yang membuat perjanjian pinjaman (hutang) antara Tergugat I dan Penggugat tersebut, maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap perjanjian pinjaman (hutang) yang dilakukan atau dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) bersama-sama dengan Tergugat I terhadap perjanjian pinjaman (hutang) yang dilakukan/ dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1313 KUHPerdara, jo. pasal 1340 KUHPerdara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 26 September 2017, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje W. Riberu, S.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje W. Riberu, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	70.000,00
3. Panggilan .....	Rp	2.330.000,00
4. Meterai .....	Rp	6.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp</u>	<u>5.000,00.</u>
Jumlah .....	Rp	2.441.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu pikir-pikir .

## UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

DRS.H.L.M. SUDISMAN, SH.MH

NIP. 19640071985031003.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20